

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Rahmat Semen Kediri untuk pengembalian modalnya menerapkan sistem *cash tempo* sesuai dengan kondisi petani. Namun, untuk penentuan *margin* keuntungan, penerapan potongan (*discount*) pelunasan serta pemberian sanksi denda kepada anggota BMT yang dilakukan oleh BMT Rahmat Semen Kediri sudah cukup baik, sesuai dengan tuntunan syariah, dan sudah sesuai dengan fatwa DSN.
2. Peran pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BMT Rahmat Semen Kediri berpengaruh pada peningkatan pendapatan anggota BMT. Karena, setelah anggota BMT mendapat tambahan permodalan dari BMT Rahmat Semen Kediri berupa barang yang dibutuhkan oleh anggota BMT, usaha tanam anggota BMT menjadi bertambah dan pendapatannya pun ikut meningkat. Barang yang dibutuhkan anggota BMT seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota telah masuk dalam kategori kesejahteraan yang masalahnya serta mengalami peningkatan kesejahteraan setelah pembiayaan dan sesuai dengan Maqashid syariah yaitu perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

B. Saran

1. Pada pihak BMT Rahmat Semen Kediri hendaknya memberitahu kepada anggota BMT bagaimana cara pengolahan atau pembibitan tanaman yang benar, sehingga dapat menghasilkan panen yang berkualitas dan kuantitas yang baik. Agar modal yang dipinjam dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar sesuai dengan modal yang dipinjam.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh pada peningkatan pendapatan anggota BMT melalui sistem *cash tempo*, agar dapat mengetahui lebih detail untuk peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah dari tahun ke tahun.